BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 026.1/K.KS-01/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penegakan penerapan protokol kesehatan serta pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Tahun 2020, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan Tahun 2020;

b. bahwa pembentukan kelompok kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten BalanganTahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, keanggotaannya direkrut dari instansi/kesatuan terkait di wilayah Kabupaten Balangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang kelompok kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu

Dipindai dengan CamScanner

Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas pokok Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana Diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. PEMBINA
   Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan covid-19.
2. KETUA I
   Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan covid-19.
3. KETUA II
   Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan covid-19.
4. SEKRETARIS
   Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan covid-19.
5. KOORDINATOR PENCEGAHAN
   - Komunikasi dan Koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja;
   - Sosialisasi, Kampanye Bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan covid-19 khususnya terhadap pengarahan masa pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Bupati di Kabupaten Balangan;
   - Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan, dan penindakan kepatuhan terhadap protokol Kesehatan covid-19. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.
6. KOORDINATOR PENGAWASAN
   - Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19;
   - Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Bupati di Kabupaten Balangan;

Dipindai dengan CamScanner

- Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Gubernur dan Bupati di Kabupaten Balangan dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja.

7. KOORDINATOR PENINDAKAN
   - Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja;
   - Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan covid-19;
   - Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati di Kabupaten Balangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balangan
Pada Tanggal 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BALANGAN
KETUA

ROSMELYANOOR, S.Pi

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	H. SYAIFULLAH	Plt BUPATI BALANGAN	PEMBINA
2	AKBP NUR KHAMID, S.Ik, SH, MM	KAPOLRES BALANGAN	PEMBINA
3	Letkol INF ALI AHMAD SATRIYADI, S.I.P, M.Tr (Han)	KOMANDAN KODIM 1006 AMUNTAI	PEMBINA
4	KHAIDIR, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
5	ROSMELYANOOR, S.Pi	KETUA BAWASLU KABUPATEN BALANGAN	KETUA I
6	SARIPANI, S.Hut	KPU KABUPATEN BALANGAN	KETUA II
7	ALIVE YOESFAH LOVE, S.IP	KETUA HARIAN GUGUS TUGAS PP COVID-19 KABUPATEN BALANGAN	SEKRETARIS I

PENCEGAHAN			
1.	YUNI TRESNA, ST	KABID TRANTIBUM SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN	KOORDINATOR
2.	PELTU YUSERAN FAUZI	DANRAMIL PARINGIN	ANGGOTA
3.	AKHMAD RIZALI, A.Md	SATGAS COVID-19 KABUPATEN BALANGAN	ANGGOTA
3.	ISMAIL, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BALANGAN	ANGGOTA

PENGAWASAN			
5.	MIZWAR ILHAMY, S.Pd	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL BAWASLU KABUPATEN BALANGAN	KOORDINATOR
6.	AIPTU TAMBA MANURUNG	KAUR MINTU SAT RESKRIM	ANGGOTA
7.	Kptn.Inf.SUYANTO	DANRAMIL HALONG	ANGGOTA
8.	MGS. RUDY APRIANSYAH, S.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

PENINDAKAN			
9.	WAWAN GUNAWAN, A.Ks	KOORDINATOR DIVISI HUKUM,PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN BALANGAN	KOORDINATOR
10.	AKP WILLEM PETRUS MAHULLETE	KASAT INTELKAM	ANGGOTA
11.	SAMIADJI NOER, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN	ANGGOTA
12.	AKHMAD SUFIAN, SE	KABID LINMAS SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi

Dipindai dengan CamScanner